

**SANKSI PIDANA PERETASAN DATA *ONLINE*
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Menempuh Ujian *Munaqasyah*
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

HUDZAIFAH ABDURRAHMAN

NIM/NIMKO: 181011008/85810418008

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

(STIBA) MAKASSAR

1444 H. /2022 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hudzaifah Abdurrahman
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 26 Oktober 2001
NIM/NIMKO : 181011008/85810418008
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 30 Juni 2022 M

Penulis,



Hudzaifah Abdurrahman

NIM/NIMKO: 181011008/85810418008


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Sanksi Pidana Peretasan Data *Online* dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif**” disusun oleh **Hudzaifah Abdurrahman**, NIM/NIMKO: 181011008/85810418008, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 24 Muharram 1444 H
22 Agustus 2022 M


DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.
Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.
Munaqisy I : Dr. H. Nur Taufik Sanusi, M.A.
Munaqisy II : Dr. Ir. Kasim Saguni, M.A.
Pembimbing I : Iskandar, S.T.P., M.Si., CIQaR.
Pembimbing II : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

()
()
()
()
()
()



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,


Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas rida-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sanksi Pidana Peretasan Data *Online* dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”** Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Sanksi Pidana Peretasan Data *Online* dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Peneliti mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibunda tercinta Wulan Tri Octa, S.T. yang telah melahirkan, mengasuh, merawat, mendidik dengan tulus dan ikhlas, memberikan motivasi, do’a, kasih sayang, dan memberikan bantuan moril beserta material selama penulis menempuh studi di kampus STIBA Makassar, serta kepada ayahanda tercinta Cahyo Mukti Wahyutopo, S.T. yang telah membimbing dan memberikan bantuan serta mengucurkan keringatnya demi keberhasilan penulis di bangku perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ketua Senat STIBA Makassar, Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. beserta jajarannya yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan kepada kami mahasiswa-mahasiswi STIBA Makassar.

2. Ketua STIBA Makassar Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A, Ph.D. beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah mendoakan, memotivasi, dan mendukung kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Dosen pembimbing pertama dan kedua kami, Iskandar Kato, S.T.P., M.Si. CIQaR. dan Irsyad Rafi, Lc., M.H. yang telah banyak membantu memberi saran-saran, masukan, motivasi, ide-ide dan bimbingannya kepada kami sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada seluruh pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, serta Pembantu Ketua IV beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis mampu menyelesaikan pendidikannya di Kampus STIBA Makassar.
5. Murabbi kami yang telah sabar membimbing dan medidik serta memberikan ilmu, nasehat, dan motivasi kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa STIBA angkatan 2018, serta seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.

Makassar, 1 Dzulqijjah 1444 H

30 Juni 2022 M

Penulis,



Hudzaifah Abdurrahman

NIM/NIMKO: 181011008/85810418008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERETASAN DATA ONLINE	
A. Pengertian Peretasan Data Online	15
B. Gambaran Singkat Tindakan Peretasan	17
C. Peraturan Tentang Peretasan di Indonesia	24
BAB III HUKUM PIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Pengertian Hukum Pidana.....	30
B. Hukum Pidana dalam Islam	34
C. Hukum Pidana di Indonesia	44

**BAB IV ANALISIS KOMPARATIF SANKSI PIDANA PERETASAN
DATA ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**


A. Tindak Pidana Peretasan Data Online dalam UU ITE.....	51
B. Pidana Peretasan Data Online dalam Tinjauan Hukum Islam	56
C. Analisis Komparasi Sanksi Hukum Pidana dalam UU ITE dan Hukum Islam.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
-----------------------------------	----




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah suatu metode dalam pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Untuk memudahkan dalam penulisan huruf Arab-Latin pada skripsi ini, peneliti menggunakan format transliterasi yang berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

dammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *ai* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap *au* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan آ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = rahīm

أُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

D. Ta Marbūṭah

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمُكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syar’iyah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah.

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

F. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرَدِيَّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan:

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Hudzaifah Abdurrahman
NIM/NIMKO : 181011008/85810418008
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Peretasan Data *Online* dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif

Peretasan data *online* adalah sebuah tindakan dimana seseorang menyusup kedalam jaringan atau perangkat komputer orang lain tanpa izin secara ilegal. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui jenis dari tindakan-tindakan peretasan serta menganalisis tentang tindak pidana peretasan data *online* dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam, sekaligus menjelaskan sisi perbedaan maupun kesamaan di antara keduanya.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan pendekatan undang-undang yang bersumber dari data sekunder dengan menganalisa undang-undang yang terdapat pada hukum positif di Indonesia dan pendapat fukaha yang terangkum dalam fikih jinayat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi melakukan analisis komparatif terhadap undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tranformasi Elektronik dan Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan peretasan menurut hukum positif dan hukum Islam memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya terletak pada unsur kejahatannya yang menyebabkan kekacauan, gangguan keamanan, perampasan harta. Sedangkan perbedaannya terletak pada sanksi hukumnya di mana dalam UU ITE pelakunya diancam dengan hukuman penjara dan/atau denda, sedangkan menurut hukum Islam sanksinya adalah disesuaikan dengan jenis peretasan yang dilakukan. Terkadang masuk sebagai jarimah yang terdapat sanksinya dalam hudud, adakalanya juga hanya digolongkan sebagai jarimah yang sanksinya cukup dikenakan takzir yang jenis hukumannya ditentukan oleh pemerintah.

Adapun Implementasi dari penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan terhadap tindakan peretasan yang marak terjadi di Indonesia agar masyarakat semua dapat melakukan langkah-langkah pencegahan yang diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan yang menggunakan sistem perangkat atau jaringan komputer sebagai mediana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran agama terdahulu agar menjadi hidayah dan petunjuk bagi umat manusia seluruh alam hingga akhir zaman kelak. Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt. dalam kalam-Nya Q.S. Al-Anbiya'/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.¹

Imam Ibnu Kasir di dalam tafsirnya menjelaskan perihal ayat ini bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah swt. dan hari akhir, maka akan dikaruniakan padanya rahmat di dunia dan di akhirat.²

Sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*, Islam bukanlah agama yang anti dengan kemajuan perkembangan teknologi. Hanya saja, bukan berarti bahwa Islam menerima semua hal-hal yang baru tanpa adanya filter untuk menyaring segala hal yang bisa membawa pengaruh buruk dan tidak bermanfaat.

Pada masa kini, ada berbagai hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia baik itu dalam lingkup individu maupun lingkup masyarakat, diantaranya adalah teknologi informasi. Peralunya, penggunaan teknologi informasi sangat diperlukan bagi masyarakat modern untuk digunakan dalam kehidupan sehariannya. Karena perannya yang sedemikian vital, tak bisa dipungkiri bahwa

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 331.

²Abu al-Fida' Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2000), h. 1257.

penggunaan teknologi ini juga sering disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak baik.³

Dengan adanya internet, semua penyebaran dan pertukaran informasi bisa dilakukan dengan mudah tanpa memandang jarak, lokasi, bahkan melampaui batas negara sekalipun. Semua data-data penting bisa disimpan di dalamnya tanpa perlu khawatir file atau data yang disimpan mengalami kehilangan maupun kerusakan.

Namun kemajuan yang terbilang pesat dalam bidang teknologi informasi ini juga membawa dampak yang negatif bagi penggunanya. Diantaranya adalah terjadinya tindakan *cybercrime* atau kejahatan dunia maya. Semenjak maraknya *cybercrime*, penyalahgunaan internet sebagai sarana untuk mengakses jaringan orang lain secara illegal semakin rentan terjadi. Salah satu jenis *cybercrime* yang marak terjadi adalah *hacking*, atau dengan pengertian lain adalah suatu upaya menyusup dan mengakses sistem operasi komputer orang lain tanpa izin.⁴

Dari sekian banyak jenis kejahatan dunia maya, tindakan *hacking* atau peretasan dunia maya menjadi salah satu momok yang mengerikan bagi pengguna internet. Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat masif, menjadikan internet itu sendiri tidak ubahnya pisau bermata dua bagi manusia karena selain memudahkan pekerjaan manusia, internet bisa menjelma menjadi perangkat mematikan yang digunakan untuk tujuan merusak.

Adapun di dalam Islam, fenomena kejahatan merupakan persoalan klasik yang jamak terjadi sejak manusia dikeluarkan dari surga. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam kehidupan manusia.

³“Memahami Apa itu UU ITE dan Apa Saja yang Diatur di Dalamnya”, *Gramedia Blog*, <https://gramedia.com/literasi/memahami-apa-itu-uu-ite/> (30 Mei 2022).

⁴“Pengertian Hacker: Apa itu Definisi Hacker?”, *Tribatanews, Situs Portal Berita Resmi Polda Kepri*, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/06/04/pengertian-hacker-apa-itu-definisi-hacker/> (17 November 2021).

Islam memandang orang yang melakukan *hacking* sebagai perbuatan jinayah atau jarimah karena menimbulkan keresahan yang mengganggu masyarakat dan juga telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Konsep jinayah berasal dari kata *janā*, yang mempunyai arti kejahatan, kriminal, maupun pidana. Sedangkan jinayah secara istilah berarti perbuatan yang diharamkan dan dilarang karena bisa menimbulkan suatu kerugian ataupun kerusakan akal, agama, jiwa, dan harta benda.⁵

Tindakan membuat kerusakan dalam kasus peretasan data *online* menunjukkan sifat umum tabiat manusia yang selalu ingin berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi yang menimbulkan kehancuran serta merusak lingkungan yang terus berlanjut hingga kini. Sebagaimana disiratkan dalam Al-Qur'an tatkala Allah swt. hendak menciptakan Nabi Adam as. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".⁶

Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan dalam kitabnya bahwa saat Allah swt. hendak menciptakan manusia, para malaikat khawatir akan perbuatan yang

⁵"Fikih Jinayah", *Situs Resmi Perpustakaan IAIN Kediri*, [https://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=22942#:~:text=Adapun%20jinaya%20menurut%20bahasa%20\(etimologi,mengenai%20jiwa%20harta%20atau%20lainnya.](https://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=22942#:~:text=Adapun%20jinaya%20menurut%20bahasa%20(etimologi,mengenai%20jiwa%20harta%20atau%20lainnya.) (30 Mei 2022).

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 6.

dilakukan manusia di muka bumi cenderung menimbulkan kerusakan baik materil dan imateril.⁷

Tingkah laku manusia yang cenderung merusak ini telah memiliki dasar hukum pelarangannya sebagaimana Allah berfirman dalam kalam-Nya Q.S. Al-Baqarah/2: 11.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan."⁸

Hal ini juga termaktub pada Q.S. Al-Māidah/5: 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis bermaksud mengangkat permasalahan pokok yang dapat dirumuskan ke dalam beberapa substansi masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana model peretasan data *online*?

⁷Abu al-Fida' Ismā'il bin 'Umar bin Kašīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2000), h. 109-110.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 11.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

2. Bagaimana hukum tindakan peretasan data *online* ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Pengertian Judul

Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran pada penelitian yang berjudul “Sanksi Pidana Peretasan Data *Online* dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”, maka penulis merasa perlu untuk memberikan pengertian definisi dari tiap kata yang berhubungan dengan judul diatas, sebagaimana berikut:

1. **Sanksi Pidana:** Secara makna, Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁰ Secara hukum, sanksi pidana hanya dapat dicantumkan dalam undang-undang dan peraturan daerah. Sehingga, selain diatur dalam KUHP, hukuman tambahan juga diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah yang memuat sanksi pidana.¹¹
2. **Peretasan Data *Online*:** Menurut pengertian KBBI, peretasan artinya menggunakan komputer atau perangkat teknologi lainnya untuk mengakses data milik orang tanpa izin, biasanya dengan bantuan teknologi komunikasi.¹² Aktifitas peretasan mengacu pada aktivitas yang berupaya mengakses secara ilegal perangkat digital, seperti komputer, ponsel cerdas, tablet, dan bahkan seluruh jaringan. Tujuan peretas adalah seringkali untuk mendapatkan akses tidak sah ke komputer, jaringan, sistem komputasi, perangkat seluler, atau sistem. Banyak peretas yang bertujuan untuk mengeksploitasi kelemahan

¹⁰Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru* (Jakarta: Penerbit Visimedia, 2012), h. 43.

¹¹“Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif”, *Situs Resmi Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif> (28 Desember 2021).

¹²Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1171.

teknis atau sosial untuk menembus sistem komunikasi. Adakalanya kelemahan teknis termasuk kerentanan dalam perangkat lunak atau titik lemah lainnya yang dapat dieksploitasi.¹³

3. **Hukum Positif:** Istilah hukum positif merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Hukum dalam arti luas tak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berupa kebiasaan. Atau dalam pengertian lain bisa bermakna “kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.”¹⁴

D. *Kajian Pustaka*

Untuk mengetahui sejauh mana literatur dan penelitian terdahulu membahas masalah tentang Sanksi Pidana Peretasan Data *Online* dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, penulis berusaha mencari serta menelusuri beberapa pustaka sehingga dapat diketahui dari penelusuran tersebut apakah masalah tersebut sudah dibahas dalam suatu karya atau belum. Maka dari itu, penulis mencoba memaparkan buku dan hasil penelitian yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut, adapun kajian pustaka dibagi menjadi dua, yaitu:

¹³“Hacker adalah Peretas, Kenali Macam dan Aktivitasnya”, *Situs Resmi Liputan6.com*, <https://hot.liputan6.com/read/4657631/hacker-adalah-peretas-kenali-macam-dan-aktivitasnya> (28 Desember 2021).

¹⁴Tri Jata Ayu Pramesti, “*Arti Ius Constitutum dan Ius Constituendum*”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56777c031ec1c/arti-ius-constitutum-dan-ius-constituendum> (18 November 2021).

1. Referensi Penelitian

a. Bidāyah al-Mujtahid

Kitab *Bidāyah al-Mujtahid* adalah salah satu karya fenomenal Imam Ibnu Rusyd (w. 595 H/ 1198 M), kitab ini bagus dijadikan pegangan bagi mereka yang baru ingin melangkah untuk mempelajari tentang ilmu perbandingan mazhab. Kitab ini dianggap sebagai salah satu kitab terbaik yang menjelaskan sebab-sebab perbedaan pendapat di antara para ulama dalam setiap permasalahan fikih. Kitab ini merangkum berbagai pembahasan fikih klasik, disini peneliti berfokus pada pembahasan fikih jinayah sebagai dasar dari penelitian skripsi ini. Peneliti memasukkannya sebagai dasar dari hukum Islam klasik yang akan diteliti.

Kitab *Bidāyah al-Mujtahid* disusun menggunakan gaya pembahasan yang sederhana dengan mengumpulkan pendapat ulama dari berbagai mazhab, hal ini terkadang membuat kesulitan bagi penuntut ilmu yang belum memiliki dasar yang kokoh pada salah satu mazhab disebabkan banyaknya perbedaan pandangan para ulama yang ditemui dalam kitab ini.

b. Hukum Telematika & Hukum Media Siber

Buku karangan Ahmad Riyadh berjudul Hukum Telematika & Hukum Media Siber yang terbit pada tahun 2020 ini membahas tuntas mengenai dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan telematika dan dunia siber lengkap beserta undang-undang negara yang berkaitan dengannya sebagaimana yang akan penulis teliti dalam skripsi ini. Karena itu penulis memasukkannya sebagai salah satu sumber referensi utama.

c. Kejahatan Siber

Buku Kejahatan Siber yang terbit pada tahun 2013 ini merupakan hasil karya Maskun yang membahas secara umum mengenai kejahatan siber beserta

hukum negara yang berkaitan dengan dunia maya, sehingga peneliti merasa perlu memasukkannya sebagai salah sumber primer dalam skripsi ini.

2. Penelitian Terdahulu

a. *Cyber Crime* dalam Perspektif Hukum Pidana

Agus Tri Prasetyo Harjoko dalam skripsinya pada tahun 2010 yang berjudul “*Cyber Crime* dalam Perspektif Hukum Pidana” menjelaskan bahwa di Indonesia sudah banyak tragedi kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*). Menurut Anggota Badan Reserse Kriminal kepolisian RI Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit V Infotek-Cyber Crime Komisaris Polisi Idam Wastiadi, mengatakan bahwa pada tahun 2004 kejahatan *hacking* mencapai angka 177 kasus dalam dunia maya. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2002, kejahatan *hacking* hanya menyentuh 145 kasus kejahatan dalam dunia maya. Angka tersebut dipastikan akan terus bertambah setiap setahun sekali untuk tahun-tahun berikutnya.¹⁵ dalam penelitiannya beliau membahas secara terperinci tentang definisi hacker/peretas. Selain itu dijelaskan juga tentang hukum pidana bagi pelaku peretasan data *online* menurut hukum di Indonesia. Maka dari itu penulis berusaha menyempurnakan penelitian beliau dengan menyikapi tindakan peretasan data *online* melalui skripsi ini dalam tinjauan hukum Islam.

b. Perlindungan Hacker-Whistleblower Perspektif Hukum Positif dan Maqasid As-Syari’ah Imam Asy-Syatibi

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Arif Hidayat pada tahun 2019 berjudul *Perlindungan Hacker-Whistleblower Perspektif Hukum Positif dan Maqasid As-Syari’ah Imam Asy-Syatibi* ini lebih fokus membahas permasalahan tindakan memata-matai dan memasuki sistem komputer orang lain yang diduga melakukan suatu tindak kejahatan dengan tujuan melaporkan kepada yang berwenang terlepas

¹⁵Agus Tri Prasetyo Harjoko, “*Cyber Crime* dalam Perspektif Hukum Pidana” *skripsi* (Surakarta: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah, 2010), h. 31.

dari persetujuan terduga kriminal maupun tidak. Walau pokok pembahasan yang diuraikan dalam skripsi ini sedikit menyimpang dari penelitian yang akan dibahas penulis nantinya, namun obyek tema pembahasan yang diangkat relatif lebih relevan dan sejalan dengan judul yang penulis angkat, yaitu sama-sama membahas tindakan *hacking* atau peretasan data *online* dalam kajian syariat Islam. Karena itu penulis merasa perlu untuk memasukkannya ke dalam daftar kajian pustaka penelitian terdahulu.

c. White Hat Ditinjau dari UU no. 11 Tahun 2008 Pasal 30 dan Fikih Kontemporer

Skripsi berjudul *White Hat Ditinjau dari UU no. 11 Tahun 2008 Pasal 30 dan Fikih Kontemporer* disusun oleh Ridhoriyanto Supardi tahun 2020. Dalam penelitian skripsi ini penulis berkesimpulan bahwa tindakan peretasan sistem komputer orang lain tidak semuanya digunakan untuk tujuan yang tidak baik, adakalanya tindakan meretas suatu sistem keamanan diperlukan untuk menghindari hal-hal yang merugikan. Korelasinya dengan penelitian yang penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang hukum meretas sistem data orang lain. Namun lebih difokuskan pada pembahasan sanksi bagi pelaku *hacking* yang disalahgunakan untuk tujuan yang jahat berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif menurut UU ITE.

d. Tindak pidana Cyber Terrorist Dalam Perspektif Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Hukum Islam

Fariz Rifaldhi melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi pada tahun 2020 berjudul *Tindak pidana Cyber Terrorist Dalam Perspektif Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Hukum Islam*. Di dalam skripsi ini beliau menjelaskan tentang hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindakan *cyber terrorist* menurut Hukum Islam dan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016. Penelitian dalam skripsi Fariz Rifaldhi ini hanya

terfokus membahas tentang tindak pidana *cyber terrorist* secara umum, sedangkan pada penelitian yang akan penulis kaji lebih berfokus pada salah satu jenis tindak pidana *cyber terrorist* yaitu peretasan data *online* atau biasa lebih dikenal dengan istilah *hacking*.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berperan menjadi pondasi dalam membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.¹⁶

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Normatif

Metode pendekatan Normatif adalah metode yang dipakai dalam penelitian skripsi ini guna bertujuan untuk menguraikan masalah yang ingin diteliti berdasarkan kaidah yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.¹⁷

b. Pendekatan Undang-Undang

Metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan baik dalam

¹⁶Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

¹⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi. Pendekatan undang-undang ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.¹⁸

c. Pendekatan Komparatif

Metode pendekatan komparasi (*comparative Approach*) yang peneliti gunakan dalam skripsi ini pada dasarnya adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap seseorang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Bisa juga digunakan dengan tujuan membandingkan keserasian pandangan maupun perubahan pandangan orang, grup, negara terhadap kasus, terhadap peristiwa, atau terhadap ide.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu jalan atau sarana guna mendapatkan data dalam penelitian.²⁰ Dengan kata lain disini peneliti mengumpulkan sumber dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen, jurnal dan penelitian-penelitian lain yang ada kaitannya dengan judul skripsi penulis tentang sanksi pidana peretasan data *online* dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

Adapun metodologi penelitian yang penulis tempuh yaitu dengan mengumpulkan beberapa sumber data yang berkaitan dengan kajian yang akan

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 87–91.

¹⁹Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 274.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

diteliti, Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti, sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang pertama tanpa melalui perantara.²¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Bidāyah al-Mujtahid*, karena kitab ini banyak membahas pendapat para ulama dalam berbagai mazhab secara rinci dan detail terkhusus pada bab fikih jinayat yang akan penulis teliti pada skripsi ini. Juga buku-buku penelitian yang menjelaskan berbagai permasalahan peretasan yang terjadi di masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk jurnal maupun penelitian terdahulu dalam bentuk artikel maupun dokumen-dokumen.²² Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab arab baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan lalu tahapan selanjutnya dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Hasil akhirnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Adapun metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

²¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

²²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

a. Deduktif: Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit yang menjelaskan kesimpulan tersebut. Atau dalam pengertian lain deduktif adalah metode yang pada aktivitas berpikirnya diawali dari sesuatu yang umum mengarah ke khusus, dan pada saat memutuskan kesimpulannya memakai logika.²³

b. Induktif: Yaitu kebalikan dari metode deduktif. Contoh-contoh kongkrit diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Penalaran induktif adalah cara berpikir yang berdasar pada kejadian yang khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep yang umum. induktif dimulai dengan pernyataan teori yang memiliki batasan eksklusif pada saat membuat pernyataan yang diakhiri dengan pernyataan yang memiliki karakter umum.²⁴

c. Komparatif: Metode komparatif adalah penelitian yang sifatnya membandingkan antara dua objek penelitian. Penelitian ini dilakukan guna membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta serta sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pikiran tertentu. Penelitian komparasi sebagaimana dijelaskan memiliki nilai kemanfaatan apabila obyek yang dibandingkan menunjukkan variabel dinamis.²⁵

²³Harys, "Penelitian Induktif dan Deduktif", *JopGlass Official website*, <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/> (28 December 2021).

²⁴Harys, "Penelitian Induktif dan Deduktif", *JopGlass Official website*, <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/> (28 December 2021).

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.6-7.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah merangkum beberapa rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk model peretasan data *online*.
- b. Untuk membandingkan hukum pidana peretasan data *online* antara Hukum Positif menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis secara khusus dan pembaca secara umum tentang perbandingan sanksi pidana peretasan *online* dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.
- b. Dapat dijadikan acuan bagi mereka yang ingin memperdalam karya tulis ilmiah, khususnya dalam bidang Syariah.
- c. Mengembangkan daya berpikir dan daya penalaran penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERETASAN DATA *ONLINE*

A. *Pengertian Peretasan Data Online*

Peretas atau yang dalam istilah yang lebih lazim disebut juga *hacker*, adalah orang yang menganalisis, mempelajari, memodifikasi, terkadang menerobos masuk ke dalam sebuah sistem perangkat komputer atau jaringan komputer, baik bertujuan untuk keuntungan maupun tergerak dengan tantangan yang ada.¹

Nafiudin Mahfudz di dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa aksi peretasan data privasi orang lain adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan menggunakan perangkat komputer sebagai media utamanya. Secara umum alasan pelaku peretasan melakukannya bertujuan mencuri data-data dan informasi penting. Terkadang ada juga yang melakukannya karena merasa termotivasi untuk membobol sistem pertahanan yang kuat. Lalu apabila ia berhasil menyusup kedalam sistem pertahanan itu, maka akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi dirinya.²

Tindakan *hacking* atau meretas bisa dikatakan suatu seni untuk menemukan celah suatu sistem operasional dengan menggunakan sistem operasional lain guna mengetahui seperti apa sistemnya dan bagaimana cara kerja sistem tersebut. Tindakan meretas sistem perangkat orang lain tentu merupakan tindakan ilegal karena memasuki dan membaca data seseorang tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemilik perangkat yang bersangkutan, karena alasan itu para *hacker* biasanya menyamarkan identitas mereka agar perbuatan mereka tidak bisa dikenali.³

¹Nafiudin Mahfudz, "*Hacking Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", *skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018), h. 21.

²Nafiudin Mahfudz, "*Hacking Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", *skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018), h. 22.

³Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 65.

Meskipun demikian, tidak serta merta seseorang yang bisa melakukan peretasan langsung dikategorikan sebagai orang jahat, karena istilah untuk peretas yang membobol suatu sistem dibedakan menurut tujuannya. Jika ia bertujuan yang tidak baik maka biasa dikenal dengan sebutan *black hat* atau *cracker*, dan jika hanya untuk mencari celah keamanan untuk kemudian ditutup celahnya maka lazim dipanggil dengan julukan *white hat* atau *hacker*.⁴ Selain itu ada juga golongan *gray hat*, yaitu kelompok peretas yang tidak termasuk dalam dua kategori diatas, mereka bekerja untuk pihak mana saja yang mau merekrutnya.

Akan tetapi tidak semua peretas memiliki sifat yang jahat, kadang kala seorang peretas menjalankan aksinya semata-mata hanya untuk kebanggaan tersendiri bagi dirinya. *Hacker* bisa bekerjasama untuk membantu melindungi sistem yang diretas oleh para pelaku *hacker* yang mungkin saja mempunyai yang niat tidak baik. Para *hacker* sendiri banyak yang direkrut oleh perusahaan-perusahaan komputer guna menjaga serta meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer dan produk peranti lunaknya sebelum dipasarkan kepada pihak konsumen.⁵

Diantara contoh nyata yang membuktikan bahwa tidak semua *hacker* itu buruk adalah saat Menkominfo berinisiatif untuk mengadakan kerja sama dengan asosiasi perguruan tinggi ilmu komputer untuk mengadakan program *Born to Control*. Program ini direalisasikan sebagai bentuk kerjasama yang bertujuan untuk mencari 10 ribu talenta dalam bidang keamanan siber. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan program ini membantu para *hacker* untuk tidak menyalahgunakan kemampuan mereka. Selain itu, materi yang diberikan dalam program ini tidak

⁴Ridhoriyanto Supardi, "White Hat Ditinjau dari UU no. 11 Tahun 2008 Pasal 30 dan Fiqh Kontemporer", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020), h. 42-44.

⁵Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 68.

hanya terkait dalam bidang keamanan siber saja, melainkan mencakup juga pelatihan mengenai moral dan integritas dalam melakukan *hacking*.⁶

B. Gambaran Singkat Tindakan Peretasan

1. Sejarah Peretasan

Pada era globalisasi sekarang, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memainkan peran yang strategis dimana manusia bisa saling terhubung dan berbagi informasi tanpa harus dibatasi lagi oleh jarak, ruang, bahkan waktu sekalipun.⁷ Kemajuan teknologi yang berkembang secara masif tidak bisa dihindari seiring berkembangnya zaman, bahkan keterkaitan antara teknologi dan kehidupan manusia mustahil dipisahkan dari kehidupan selama peradaban manusia masih ada dan terus berkembang. Pada mulanya teknologi dikembangkan untuk kegiatan yang positif, akan tetapi seiring bergesernya waktu banyak juga yang menggunakan teknologi untuk kegiatan yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya sebuah teknologi tergantung niat pengguna teknologi itu sendiri.⁸

Memasuki awal tahun 1990-an, Perhatian akan keamanan komputer dan internet menjadi isu penting, hal ini lantaran semakin banyaknya ditemukan berbagai tindakan kejahatan yang menggunakan perangkat komputer dan internet sebagai medianya. Salah satu konsekuensi masalah yang timbul dari perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya suatu jenis kejahatan baru yang lazim disebut dengan *cyber crime*, istilah yang dipakai oleh Barda Nawawi Arief dalam

⁶“Program Baru Kominfo Ingin Latih 10 Ribu Ahli Keamanan Siber”, *Metrotvnews*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/9092> (13 Juni 2022).

⁷Sinta Dewi Rosadi, “Prinsip-prinsip Perlindungan Data Privasi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, *Jurnal Sosiahumaniora* 19, no. 3 (2017): h. 206.

⁸Ridhoriyanto Supardi, “White Hat Ditinjau dari UU no. 11 Tahun 2008 Pasal 30 dan Fiqh Kontemporer”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020), h. 1.

penelitiannya disebut dengan tindak pidana mayantara, atau bisa disebut juga *cyber crime*.⁹

Definisi peretas pertama kali terdengar pada awal tahun 1960-an di kalangan mahasiswa *Tech Model Railroad Club* di Laboratorium Kecerdasan Artifisial *Massachusetts Institute of Technology* (MIT). Kelompok mahasiswa tersebut dikenal juga sebagai salah satu perintis perkembangan teknologi komputer.¹⁰ Barulah di tahun 1983 tindakan *hacking* mengalami penyempitan definisi yang berkonotasi negatif. Tepatnya pada saat biro penyidik federal berhasil meringkus sekelompok *hacker* yang telah membobol komputer milik pusat Kanker Memorial Sloan dan Laboratorium Nasional Los Alamos.¹¹

Berbicara mengenai sejarah peretasan, pada mulanya kegiatan meretas dilakukan untuk mencari kelemahan atau kekurangan dari sebuah sistem suatu perangkat dan tidak dimaksudkan untuk tujuan yang buruk. Namun seiring berjalannya waktu, ada sebagian orang yang ingin mencari kelemahan sebuah sistem untuk kepentingan pribadinya lalu kemudian memasukinya untuk mengakses data-data didalamnya. Dampak yang diakibatkan dari tindakan peretasan tidak hanya dialami oleh suatu negara atau wilayah tertentu, melainkan menyeluruh secara global.¹²

Masalah kejahatan dunia maya pada masa sekarang ini tidak sepatutnya dipandang sebelah mata. Masyarakat umum juga sebaiknya memberikan perhatian

⁹Abdul Wahid, dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005), h. 26.

¹⁰Bambang Hartono, "Hacker dalam Perspektif Hukum Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 43, No. 1 (2014): h. 23-30.

¹¹Aris Hardinanto, *Akses Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2019), h. 49.

¹²"Perbedaan Hacker dengan Cracker", Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/18221-perbedaan-hacker-dengan-cracker> (28 Juni 2022).

yang saksama pada perkembangan teknologi informasi, hal ini disebabkan karena dampak dari kejahatan ini bisa digolongkan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Juga diklasifikasikan sebagai kejahatan serius (*serious crime*) dan kejahatan antar negara (*transnational crime*) yang selalu mengancam kehidupan warga masyarakat, bangsa dan negara berdaulat. Efek kerusakan dan dampak yang ditimbulkan dari pidana atau kejahatan ini menjadikannya sebagai bagian yang paling buruk di dalam kehidupan masyarakat modern akibat kemajuan pesat teknologi seiring meningkatnya peristiwa kejahatan komputer, pornografi, terorisme digital, bias informasi, *hacker*, *cracker* dan sebagainya.¹³

Awal munculnya *hacker* di Indonesia sendiri sudah ada sejak awal abad ke-20 menurut catatan sejarah. Era 2000an merupakan masa keemasan bagi *hacker* Indonesia, diantaranya yang paling menonjol adalah kelompok *Anti-Hackerlink*. Kelompok ini telah membobol puluhan situs baik dalam negeri maupun luar negeri. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, terungkap bahwa pendiri dari kelompok itu adalah seorang remaja yang baru berusia 17 tahun bernama Wenas Agustiawan. Namun tidak lama kemudian dia tertangkap di sebuah apartemen karena telah membobol situs yang berasal dari Singapura. Dengan adanya penangkapan itu, penegak hukum Indonesia membuat rekor baru dengan penangkapan *hacker* Indonesia pertama dan kemudian diproses secara hukum.¹⁴

Selain itu beberapa kasus *hacking* yang terjadi di Indonesia setelahnya menunjukkan bahwa tindakan peretasan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Pada Januari 2013, terjadi kasus *cybercrime* di Jember, terkait dengan aksi peretasan terhadap situs Presiden Republik Indonesia. Meskipun pelaku peretasan

¹³Irzak Yuliardy Nugroho, "Sanksi Hukum Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik Indonesia", *Jurnal al-Daulah* 5, no. 1 (2015): h. 174.

¹⁴Yoga Tri Priyanto, "Sejarah *Hacker* di Indonesia", *Merdeka.com*, <https://www.merdeka.com/teknologi/sejarah-hacker-di-indonesia-tekmat.html> (13 Juni 2022).

yang menggunakan nama samaran MJL007 tidak melakukan pencurian data, tetapi dalam aksinya, pelaku melakukan *deface* atau mengganti tampilan asli halaman utama terhadap *website* *presidensby.info*.¹⁵

Selain itu, peristiwa bocornya data privasi peserta BPJS Kesehatan yang berhasil diretas oleh pihak luar pada tahun 2021 silam juga menjadikan hal ini sebagai catatan tersendiri bagi sistem perlindungan data privasi di Indonesia. Pasalnya, data yang disimpan dalam format *Microsoft Excel* itu menyimpan banyak data privasi seperti nama, nomor peserta, dan sebagainya. Menyikapi kejadian ini, pihak kominfo telah mengadakan investigasi lalu kemudian mengonfirmasi bahwa data peserta BPJS Kesehatan memang telah diretas.¹⁶

Belum lagi berdasarkan data statistik dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), tercatat tidak kurang dari 5.574 kasus peretasan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021.¹⁷ Tentunya ini sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan, dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari tindakan peretasan adalah kebocoran data-data privasi yang dikhawatirkan akan digunakan untuk yang tidak semestinya.

Para *hacker* pada umumnya tidak seperti anggapan kebanyakan orang yang digambarkan menyeramkan seperti halnya perampok atau pembunuh bayaran. Pelaku peretasan juga cenderung memiliki rentang umur yang beragam, mulai dari anak SMP umur 13 tahun hingga kakek-kakek yang berumur 65 tahun.¹⁸

¹⁵Irzak Yuliardy Nugroho, "Sanksi Hukum Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik Indonesia", *Jurnal al-Daulah* 5, no. 1 (2015): h. 175.

¹⁶Lidya Suryani Widayati, "Kebocoran Data Pribadi dan Urgensi Pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi", *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, (21-27 Mei 2021).

¹⁷"BSSN: Ada 5.574 Kasus Peretasan di Indonesia Selama 2021" *Suara.com*, <https://suara.com/teknologi/2022/02/08/223659/bssn-ada-5574-kasus-peretasan-di-indonesia-selama-2021/> (07 Juni 2022).

¹⁸Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 68.

2. Macam-Macam Tindakan Peretasan

Secara umum, tindakan meretas *hacking* di mata masyarakat awam dipandang sama seperti melakukan perbuatan pencurian. Namun satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa tidak semua *hacker* melakukan peretasan dengan maksud untuk mencuri ataupun merusak sistem. Oleh karenanya dibedakan istilah untuk melabeli mana kelompok atau seseorang yang melakukan *hacking* dengan niat baik maupun yang melakukan peretasan dengan niat buruk.

Kelompok atau seseorang yang melakukan *hacking* dengan niat baik dinamakan *white hat* dan kelompok atau seseorang yang melakukan *hacking* dengan niat buruk dinamakan *black hat*. Hal yang membedakan kedua jenis peretasan ini hanya moral dan etika karena *white hat* melakukan *hacking* sesuai dengan prosedur dan kontrak yang telah mereka sepakati apabila mereka bekerja di suatu instansi, sedangkan *black hat* melakukan perbuatan *hacking* bertujuan untuk merusak dan mencuri data pribadi milik seseorang ataupun milik perusahaan.¹⁹

Secara umum terdapat beberapa bentuk atau jenis peretasan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, yang dalam praktiknya di kelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

a. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan ini dilakukan dengan memasuki/menyusup kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasuki. Motifnya bisa bermacam-macam, antara lain adalah sabotase, pencurian data dan sebagainya.²⁰

¹⁹Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 65-67.

²⁰Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 11.

b. *Cyber Espionage*

Tindakan peretasan yang memanfaatkan lalu lintas jaringan internet dalam menjalankan aksinya, biasanya bertujuan untuk memata-matai pihak lain dengan menerobos sistem jaringan komputer target. Motifnya kebanyakan dikarenakan saingan bisnis yang dokumen dan data-data berharganya disimpan dalam suatu sistem komputerisasi.²¹

c. *Cyber Sabotase and Extortion*

Cyber Sabotase and Extortion adalah istilah yang lazim digunakan untuk jenis tindakan peretasan yang bertujuan untuk merusak atau menimbulkan gangguan terhadap sistem komputer, baik itu menargetkan data, program komputer, maupun sistem jaringan komputer. Mayoritas metode yang biasa dilakukan para peretas entah itu menyusukan *malware* atau virus kedalam sistem yang berhasil diretasnya.²²

d. *Illegal content*

Illegal content adalah jenis kejahatan peretasan yang cara kerjanya dengan menyusupkan data atau informasi yang tidak etis, *hoax*, bertentangan dengan norma-norma, propaganda politik, dan mengganggu ketertiban umum. Tujuan dari tindakan peretasan jenis ini terkadang hanya sebagai ajang kemampuan di kalangan peretas. Meskipun demikian, *Illegal content* adalah jenis peretasan yang meresahkan di tengah masyarakat karena dampak yang ditimbulkan sering kali mengganggu ketertiban publik. Salah satunya kasus peretasan *traffic light* yang

²¹Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 53.

²²Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 53.

terjadi di Garut pada tahun 2019, dimana pelaku peretasan mengganti tulisan yang terdapat pada *running text traffic light* dengan kata-kata yang tidak senonoh^{23,24}

3. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Peretasan

a. Mencari celah sebuah sistem

Bisa dikatakan ini adalah dasar yang harus dilalui siapapun yang ingin mencoba meretas suatu sistem komputer, meskipun kelihatannya perbuatan tersebut menyerupai tindakan maling yang mencari celah dalam upayanya memasuki sebuah rumah, namun tidak semua peretas memiliki tujuan yang buruk saat mencari celah sebuah sistem. Tidak jarang beberapa perusahaan, organisasi atau bahkan lembaga pemerintahan kerap memakai jasa peretas profesional untuk mencari kelemahan dalam sistem perangkat mereka untuk kemudian diperbaiki, atau untuk menangkal dari serangan peretas lain yang berusaha mencuri data-data berharga.²⁵

b. Mendapatkan keuntungan finansial

Beberapa peretas seringkali menggunakan keahlian mereka dalam bidang siber untuk mencari keuntungan pribadi. Entah itu dengan cara menawarkan jasa mereka pada pihak yang membutuhkan, hingga mencuri data-data penting untuk kemudian dijual seperti pada kasus kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021 silam.²⁶

c. Mendapatkan kredibilitas

Meskipun praktik menyusup kedalam sistem perangkat orang lain tanpa izin adalah hal yang ilegal. Tidak semua *hacker* menjalankan aksinya murni untuk kejahatan, kebanyakan yang terjadi di lapangan justru menunjukkan bahwa

²³“Traffic Light Dijebol *Hackers*, Kadishub Garut Sediakan Rp2 Juta Tangkap Pelaku”, *News Harian Garut*, <https://hariangarutnews.com/2019/09/23/traffic-light-dijebol-hackers-kadishub-garut-sediakan-rp1-juta-tangkap-pelaku/> (28 Juni 2022).

²⁴Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 52.

²⁵Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 67.

²⁶Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 67.

beberapa *hacker* pemula saling bersaing dalam meretas suatu *website* demi meraih apresiasi dan membuktikan dirinya mampu menembus sistem pertahanan *website* tersebut.²⁷

C. Peraturan Tentang Peretasan di Indonesia

1. Perlindungan Terhadap Data Privasi

Data privasi adalah kumpulan informasi yang berkaitan dengan seseorang sehingga bisa dipakai untuk mengidentifikasi orang tersebut. Sebagai permisalam, nomor telepon yang tercantum pada secarik kertas kosong adalah sebuah data. Sedangkan data tersebut tidak bisa dikatakan sebagai data privasi jika tidak ada informasi yang diambil untuk mengidentifikasi seseorang. Lain halnya bila pada secarik kertas itu terdapat nomor telepon beserta nama pemiliknya, maka ini bisa dikatakan sebagai data privasi.²⁸

Pada perkembangan sejarah, privasi merupakan hal yang bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Konsep dasar dari privasi itu sendiri diakui baik itu dalam bentuk tertulis dalam kitab hukum maupun dalam bentuk aturan moral.²⁹

Menurut Sinta Dewi Rosadi dalam bukunya, pengertian privasi adalah hak seseorang dalam menjalani kehidupan dan keinginan dalam melindungi privasinya diakui oleh hukum yang berlaku. Mengenai hal ini, hak privasi seseorang berkaitan dengan keperluan spiritual manusia untuk dihargai baik itu dalam bentuk pikiran, perasaan maupun hak dalam menikmati kehidupannya.

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang makin pesat di era modern, konsep dasar dari perlindungan data privasi muncul pertama kali sekitar tahun 1960. Lalu selanjutnya pada tahun 1970, Jerman menjadi negara pertama yang

²⁷Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 68-69.

²⁸Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law, Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional* (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), h. 73.

²⁹Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h. 45.

memberlakukan undang-undang tentang perlindungan data privasi kemudian diikuti oleh Swedia pada 1973, lalu Amerika Serikat pada 1974, dan disusul oleh Inggris pada 1984.³⁰

Di Indonesia sendiri, undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Hal tersebut seperti yang telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.³¹

Dengan adanya aturan ini, diharapkan mengurangi tindakan penyalahgunaan data pribadi konsumen pada saat data tersebut memiliki nilai tinggi yang dimana akses pengumpulan serta pengolahannya relatif mudah sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan pengaturan terhadap perlindungan data pribadi secara umum akan menempatkan Indonesia sejajar bersamaan dengan negara yang tingkat perekonomiannya terbilang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan data pribadi.³²

Dalam praktik hukum di Indonesia, tindak pidana yang menggunakan perangkat komputer dan internet sebagai mediana merupakan jenis kejahatan yang sulit untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana.

Ketidakjelasan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian data privasi akan berdampak makin maraknya pelaku peretasan data yang selalu memanfaatkan ruang celah lemahnya hukum yang mengatur perlindungan terhadap data-data penting yang sifatnya privasi. Padahal lemahnya kebijakan pemerintah dalam kebijakan hukum pidana terhadap lemahnya sanksi hukum akan menyebabkan

³⁰Ananthia Ayu D., dkk, "Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi", *Hasil Penelitian*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), h. 29.

³¹Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik* (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 138.

³²Lalu Aldi Bayu Damara, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dari "Cyber Hacking"*, *Jurnal* (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019), h. 4.

kerugian yang tidak sedikit bagi negara karena tidak bisa melindungi pemilik data pribadi.

Hal ini disebabkan isi dari pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila belum ada peraturan yang mengaturnya secara khusus. Meskipun demikian, jika ingin mengabaikan persoalan ketentuan dari pasal ini, maka yang menjadi masalah selanjutnya adalah keharusan untuk melakukan interpretasi terhadap makna pasal untuk diselarskan dengan masalah yang dihadapi.³³

Sebagai permisalan, perbuatan peretasan terancam dengan beberapa pasal KUHP yang mengatur tentang melintas atau memasuki wilayah yang tertutup secara tidak sah. Secara garis besar tindakan meretas bisa dikaitkan dengan tindak kriminal seperti pencurian, pemerasan dan pengancaman, perbuatan curang, dan pelanggaran ketertiban umum. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal-pasal berikut:

Pasal 167 KUHP

Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda paling banyak empat ratus lima puluh rupiah.

Pasal 362 KUHP

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 372 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana

³³Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 62.

penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Akan tetapi timbul beberapa persoalan mengenai kerelevanan pasal-pasal diatas mengenai apakah persoalan tindakan peretasan layak dijatuhi ancaman hukuman sesuai dengan yang tertulis pada pasal-pasal KUHP di atas atau mungkin terasa berat. Oleh karena itu, dalam konteks aspek hukum kejahatan mayantara, maka kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera dituntaskan adalah dengan mengesahkan Rancangan Undang- Undang tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).³⁴

2. Gambaran Umum Mengenai UU ITE

a. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur mengenai teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini penting untuk dipahami bagi siapapun yang terlibat dalam penggunaan teknologi informasi, baik sebagai pengguna, maupun pengembang. Hal ini disebabkan karena beberapa tindakan-tindakan yang berkaitan dengan teknologi informasi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini.

Dalam perkembangannya, UU ITE ini dirumuskan oleh tim penyusun guna mengatur segala hal terkait perkembangan teknologi. Namun, dalam proses pembahasan di DPR, muncul gagasan untuk mengatur berbagai kejahatan yang terkait dengan penyebaran konten-konten ilegal yang menasar pada perilaku warga negara dan isu-isu hubungan sosial dan politik, termasuk mengatur tindak pidana pencemaran nama baik.³⁵

³⁴Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 64.

³⁵Adhigama A. Budiman, dkk, *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2021), h. 39.

Terkait isi dari UU ITE 2008 yang mengatur berbagai ketentuan dari tindak pidana dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelanggaran HAM. UU ITE juga merepresentasikan semua bentuk kebijakan pidana (*criminal policy*) yang ada kolerasinya dengan aktivitas yang memakai media elektronika, termasuk dalam bidang internet, ruang siber, dan aktivitas lainnya di ranah daring.

Secara substansi, UU ITE 2008 mengatur lebih detail tindak pidana dibanding dengan konvensi tentang Kejahatan siber. Sebagai contoh, dalam konvensi tentang kejahatan siber, konten ilegal yang dilarang hanya terkait dengan pornografi anak, namun dalam UU ITE cakupan konten ilegal menjadi sangat luas, yang diantaranya mencakup konten yang mengandung muatan perjudian, kesusilaan, fitnah dan pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan kerugian konsumen dan sebagainya.³⁶

Jangkauan yang mencakup ruang lingkup undang-undang ini tidak hanya di Indonesia saja, melainkan seluruh dunia. Karena itu bagi siapa saja dan dimana saja, jika pihak tersebut melakukan suatu aktivitas mengenai informasi dan transaksi telektronik yang memiliki akibat hukum di Indonesia atau merugikan kepentingan Indonesia, pihak tersebut dapat terjerat dengan UU ITE ini.³⁷

Karena itu, keperluan akan pengaturan yang berkaitan tentang data pribadi sangat diperlukan karena mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman serta keamanan data pribadi individu beserta segala

³⁶Adhigama A. Budiman, dkk, *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2021), h. 40.

³⁷Adhigama A. Budiman, dkk, *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2021), h. 39.

kebutuhan pemerintah dan pelaku bisnis guna memperoleh dan memproses data pribadi untuk keperluan yang wajar dan sah.³⁸

b. UU ITE Nomor 19 Tahun 2016

Berbagai kritik atas permasalahan-permasalahan yang muncul mendorong pemerintah merevisi UU ITE 2008 secara terbatas. Pemerintah kemudian menyusun konsep perubahan UU ITE 2008 dan pada bulan Desember 2015, Presiden Joko Widodo secara resmi menyampaikan naskah rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU Revisi UU ITE) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).³⁹

UU ITE tahun 2016 tersebut membawa poin-poin penting guna merevisi UU ITE, terutama melalui UU baru ini pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. UU baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan Internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.⁴⁰

³⁸Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 15.

³⁹Adhigama A. Budiman, dkk, *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2021), h. 47.

⁴⁰“Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU ITE”, *Situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, <https://ltdikti12.ristekdikti.go.id/2016/12/26/undang-undang-nomor-19-tahun-2016-tentang-perubahan-uu-ite.html> (29 Juni 2022)

BAB III

HUKUM PIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Hukum Pidana

1. Menurut Hukum Positif

Secara garis besar, segala hal yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum diistilahkan sebagai hukum pidana yang dimana segala perbuatan yang melanggar hukum tersebut diancam dengan sanksi yang tidak menyenangkan bagi pelakunya.¹ Di dalam bukunya, P. A. F. Lamintang memberikan pengertian hukum pidana sebagai berikut:

- a. Wewenang dari negara beserta alat-alat kekuasaannya untuk menghukum dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti yang objektif.

Karena itulah setiap tindakan yang diambil untuk menghukum seseorang yang tertuduh melakukan tindak pidana menurut undang-undang, tanpa melewati prosedur yang semestinya atau melalui jalur pengadilan, maka hal ini tidak diperbolehkan karena merupakan sebuah tindakan main hakim sendiri. Perbuatan main hakim sendiri juga dimaknai sebagai melakukan sesuatu tanpa adanya semacam suatu pondasi hukum yang diperoleh lewat jalur pengadilan.²

- b. Wewenang dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana dengan hukuman yang telah ditentukan.

Dalam hukum pidana, jika terjadi sebuah kasus maka yang bertindak sebagai penuntut ialah alat negara seperti aparat, penyidik maupun jaksa. Meskipun

¹P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 21.

²P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 14.

demikian, pada beberapa kasus seperti delik aduan, negara hanya bergerak apabila pihak yang dirugikan melapor untuk mendapatkan haknya. Di beberapa negara seperti Thailand, Belgia dan Inggris, pihak si pelapor bisa menjadi penuntut umum.³ Bahkan di RRC, pihak pengadilan mempersilakan bagi pihak penuntut untuk mengadukan kasusnya ke meja hijau untuk selanjutnya diperiksa oleh otoritas yang berwenang guna melihat kelayakan kasus yang dilaporkan.⁴

Guna memberikan rasa aman kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam menjalankan kesehariannya, maka diperlukan kehadiran hukum pidana yang bisa menjaga kestabilan di tengah masyarakat. Penegakan hukum oleh negara menjadi sebuah keharusan yang mau tidak mau dijalankan demi menjaga stabilitas pemerintahan guna menciptakan rasa aman bagi masyarakatnya, hal ini disebabkan tindak pidana merupakan problematika di tengah masyarakat yang mendesak untuk diatasi guna tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan damai.⁵

Seorang peneliti dalam bidang hukum di Indonesia, Moeljatno merumuskan bahwa pondasi hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan guna menentukan jenis perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, yang berkonsekuensi terkena ancaman maupun sanksi berbentuk pidana bagi yang melanggar hukum tersebut. Lalu menentukan kapan dan dalam keadaan apa pidana tersebut dapat dikenakan bagi mereka yang melanggar hukum. Dan yang terakhir menentukan bagaimana proses pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan bilamana si terdakwa telah terbukti melanggar hukum.⁶

³J. Rimmelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 14.

⁴J. Rimmelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 14.

⁵Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 5-6.

⁶Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 1.

2. Menurut Hukum Islam

Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam, pada umumnya sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, terdapat sisi perbedaan yang di antara tindak pidana yang mesti berlaku dalam hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dalam hukum pidana Indonesia, karena prinsip dasar pelaksanaan dari penjatuhan hukum pidana dalam Islam merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah swt. yang didasari keimanan, sedangkan dalam hukum pidana positif prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aturan yang dibuat manusia.⁷

Hukum pidana dalam Islam merupakan bagian dari syariat Islam atau fikih yang merupakan cabang dari disiplin ilmu tentang Islam. Pondasi dari ajaran Islam sendiri berdiri di atas tiga pokok, yaitu Iman, Islam, dan Ihsan. Dimana untuk mempelajarinya ketiganya seseorang harus mempelajari tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Dan untuk mengamalkan Islam dalam sehari-hari maka seseorang perlu mempelajari disiplin ilmu syariat atau bisa juga disebut dengan ilmu fikih.⁸

Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah fikih jnayat, apabila didefinisikan secara detail maka akan terbagi menjadi dua kata pokok. Yaitu “fikih” dan “jinayat”.

Secara bahasa, kata “fikih” berasal dari bahasa arab yaitu، فِقْهٌ - يَفْقَهُه yang berarti memahami ucapan dengan baik. Sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S. Hūd/11: 91.

⁷Juhaya. S. Praja, *Teori-Teori Hukum Islam*, (Bandung: Pasca Sarjana UIN Bandung, 2009), h. 133-134.

⁸Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 1.

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Terjemahnya:

Mereka berkata: "Hai Syaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami."⁹

Sedangkan fikih dalam pengertian istilah didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhaili sebagai berikut dalam kitabnya:

Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁰

Adapun kata jinayat yang juga berasal dari kata جَنَى - يَجْنِي - جُنَايَةً yang berarti adznaba (berbuat dosa) atau tanāwala (menggapai, memetik atau mengumpulkan) seperti dalam contoh kalimat janā al-dzahaba (mengumpulkan emas).¹¹ Louis Ma'luf menjelaskan bahwa kata *janā* berarti *irtakaba dzanban* (melakukan dosa), dan pelakunya disebut *jānin*.¹²

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara terminologi jinayat adalah kejahatan secara mutlak yang ditujukan pada nyawa atau badan manusia, baik dalam bentuk pelukaan maupun pembunuhan.¹³ Sedangkan menurut Abdul Qādir Audah bahwa jinayat secara istilah adalah nama dari sebuah tindakan yang diharamkan secara *syara'*, baik tindakan itu ditujukan untuk jiwa, nyawa, dan hal-hal lain.¹⁴

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 231.

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), h. 8.

¹¹Ibrahim Anis, dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Kairo: Maktabah Al-Syuruq, 2010), h. 141.

¹²Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1973), h. 105.

¹³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 5611.

¹⁴Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'i Al-Islāmi Muqāraranan bi Al-Qanūn Al-Wadh'i* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), h. 67.

B. Hukum Pidana dalam Islam

Persoalan mengenai hukum pidana dalam syariat Islam diatur berdasarkan petunjuk dari Al-Qur'an dan hadis Rasul-Nya beserta kumpulan ijihad para ulama yang terkumpul dalam fikih jinayat. Fikih jinayat sendiri adalah sebuah bidang kajian ilmu hukum Islam yang khusus membahas tentang tindak pidana dalam Islam, didalamnya terkumpul dalil-dalil hukum syariat Allah swt. yang mengatur segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana maupun perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang *mukallaf* (orang yang terkena kewajiban). Ruang lingkup yang dicakup dalam pidana Islam meliputi jarimah jinayat, hudud, dan takzir. Hukum pidana dalam Islam terbagi menjadi tiga bagian, yaitu

1. Jinayat

Pada hakikatnya di dalam hukum pidana Islam terkandung begitu banyak kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵ Hal ini sesuai dengan firman-Nya Q.S. Al-Baqarah/2: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.¹⁶

Menurut penjelasan Imam Ibnu Kaşir dalam kitabnya, bahwa yang mencakup perbuatan yang diwajibkan kisas disini adalah sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku pembunuhan yang disengaja. Selain itu juga menjadi dalil atas pensyarian jinayat.¹⁷ Hal ini tentu membuat seseorang akan berpikir dua kali jika berniat untuk melakukan pembunuhan, karena balasan yang akan ia dapatkan setimpal dengan

¹⁵Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 86.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 26.

¹⁷Abu al-Fidā' Ismāil bin 'Umar bin Kaşir, *Tafsir al-Qur'an al-Azīm*, h. 233.

yang dilakukan. Dengan demikian diharapkan bisa menjamin kehidupan manusia di muka bumi.

Secara garis besar jinayat terbagi menjadi dua, yaitu jinayat terhadap jiwa atau nyawa, dan jinayat terhadap anggota badan. Sanksi hukum yang diberikan untuk jarimah jinayat juga dibagi menjadi dua, yaitu kisas dan diat.¹⁸

a. Kisas

Kata kisas diserap dari bahasa Arab *قِصَاصٌ* yang bermakna menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan yang pelaku tindak pidana tersebut lakukan, dalam hal ini jika si pelaku membunuh orang lain maka ia juga akan dibunuh sebagai hukumannya.¹⁹ Aturan tentang hukum kisas tercantum pada Q.S. Al-Baqarah/2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.²⁰

¹⁸Asadullah al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 45.

¹⁹Abdul Halim Muntashir, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Kairo: Maktabah Al-Syuruq, 2010), h. 740.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 26.

Aturan mengenai hukuman kisas juga terdapat pada umat-umat terdahulu, disebutkan pada Q.S. Al-Maidah/5: 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang lalim.²¹

Kalau diperhatikan secara teliti, ayat diatas tidak menyebutkan secara detail bahwa hukum kisas dalam penganiayaan ditujukan untuk umat Islam. begitu juga sebaliknya, tidak ada redaksi yang secara jelas menunjukkan bahwa ketetapan hukum ini dihapus dan tidak berlaku lagi bagi umat Islam.²² Imam dari empat mazhab dan jumhur ulama juga berpendapat bahwa ayat-ayat mengenai kisas terhadap anggota badan tetap berlaku hingga akhir zaman kelak.²³

Dalam pelaksanaan hukuman kisas, yang bertindak sebagai algojo adalah dari pihak amir atau pemerintah, atau seseorang yang ditunjuk oleh amir. Alasannya tentu mencegah agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar jika seandainya pelaksanaan kisas dibebaskan untuk dilakukan masyarakat umum, dimana akan terjadi pembalasan dendam yang berkelanjutan oleh kedua belah pihak yang berselisih.

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114.

²²Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islāmi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 843.

²³Al-Imām al-Qadhi Abi al-Walid Ibn Rusyd al-Qurtuby, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* (Beirut: Dār ibnu Hazm, 1995), h. 1650- 1651.

b. Diat

Dasar dari hukum diat ada pada firman Allah swt. di Q.S. Al-Nisā’/4: 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁴

Diat adalah uang tebusan yang dijadikan sebagai ganti rugi dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan yang dimana si pelaku mendapatkan maaf dari keluarga korban, sehingga ia tidak jadi dihukum kisas. Sebagai gantinya sang terpidana diharuskan untuk membayar sejumlah uang tebusan yang dinamakan diyat kepada keluarga korban.²⁵

Mengenai hal ini, Abdul Qadir Audah berpandangan bahwa prinsip dasar tentang individu dalam konsep pertanggungjawaban pidana diatur dalam Islam secara jelas dan rinci. Namun dalam kasus pembayaran diat terdapat pengecualian yang dimana pihak keluarga dari pelaku maupun korban dapat Bersama-sama

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 92.

²⁵Al-Imām al-Qadhi Abi al-Walid Ibn Rusyd al-Qurtuby, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1995), h. 1673.

mengumpulkan uang dengan pelaku tindak pidana baik itu dalam kasus penganiayaan ataupun pembunuhan sengaja dan semi sengaja.²⁶

2. Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Sebagai contoh batas tanah, batas haram dan sebagainya. Tindak pidana dalam Islam disebut jarimah, yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh agama dan diancam dengan hukuman had. Sedangkan had adalah hukum yang telah ditentukan bentuk dan kadarnya oleh Allah swt. jadi secara umum semua tindak pidana yang telah diatur oleh syariat Islam dikatakan sebagai bagian dari hudud atau hukum had. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Q.S. Al-Nur/24: 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَلَيْسَ هَذَا عَذَابًا يُعَذِّبُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.²⁷

Hikmah disyariatkannya hudud adalah untuk menjaga dari lima hal yang darurat, yaitu, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga nasab, dan menjaga harta. Dengan adanya kisas maka jiwa manusia akan terjaga, demikian juga pelaksanaan had zina akan menjaga nasab, lalu pada had bagi peminum khamr

²⁶Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'i Al-Islāmi Muqāranan bi Al-Qanūn Al-Wadh'i*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), h. 395.

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 349.

untuk menjaga akal, dan juga pelaksanaan had bagi pencuri akan menjaga harta. Dengan pelaksanaan semua had tersebut akan tercapainya tujuan utama yaitu menjaga agama. Secara umum, hudud terbagi menjadi beberapa bagian sebagaimana berikut:

a. *Sariqah*

Perbuatan mencuri sangat tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Bahkan pelaku dari jarimah tindak pencurian diancam dengan sanksi potong tangan jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al-Māidah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁸

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan mencuri menurut bahasa ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan. Dalam pengertian syariat didefinisikan oleh para fukaha sebagai harta yang diambil oleh seorang yang sudah berakal, dewasa dan dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang biasa tanpa alasan yang dapat ditolerir.²⁹

b. *Hirabah*

Hirabah adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Jika diistilahkan pada masa sekarang dapat disamakan dengan aksi pembegalan dan perampokan.³⁰

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

²⁹Muhammad 'Ali Al-Sabuni, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān* (Damaskus: Maktabah al-Ghajali, 1980), h. 553.

³⁰Reni Surya. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2. no. 2 (2019): h. 530-547.

Dalam pandangan hukum Islam, tatacara hukuman atau sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku jarimah *hirabah* tertera didalam Al-Qur'an al-Karim. Allah SWT berfirman pada Q. S. al-Māidah/5: 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,³¹

Berdasarkan dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi orang yang melakukan jarimah *hirabah* adalah: pertama, dibunuh, kedua disalib, ketiga dipotong tangan dan kakinya bersilangan, dan keempat dibuang dari tanah kelahirannya atau diasingkan.³²

c. Zina

Perbuatan zina adalah tindakan yang dilarang dalam syariat Islam, dimana laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan sah melakukan hubungan seksual. Yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.³³ Larangan zina ditegaskan Allah swt. dalam firman-Nya Q.S. Al-Isrā'/17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.³⁴

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 112.

³²Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihād* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), h. 728.

³³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 2005), h. 365.

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 284.

Sedangkan hukuman terhadap pelaku zina adalah dicambuk seratus kali berdasarkan firman Allah swt. Q.S. al-Nūr/24: 2.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.³⁵

d. *Qadzaf*

Secara bahasa *qadhaf* adalah melempar. Sedangkan menurut istilah *qadzaf* adalah menuduh orang lain telah berzina baik yang dituduh itu laki-laki atau perempuan, seperti perkataan; hai pezina, atau dengan perkataan ألبك لست (kamu bukan anak bapakmu).³⁶ Hukuman bagi pelaku *qadzaf* (penuduh zina) yang tidak bisa mendatangkan empat orang saksi didera dengan cambuk sebanyak delapan puluh kali berdasarkan Q.S. al-Nūr/24: 4.

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.³⁷

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 349.

³⁶Mustafa Ahmad al-Zarqā', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Ami* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1967), h. 605.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 349.

e. *Syurbul Khamr*

Meskipun dalam syariat Islam penetapan larangan meminum khamar diturunkan secara bertahap, akhirnya ditetapkan larangan mutlak dalam pelaksanaannya sebagaimana yang dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an pada Q.S. Al-Māidah/5: 90.³⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.³⁹

3. Takzir

Jarimah takzir adalah tindak pidana yang keputusan hukumannya tidak terdapat pada dua kategori yang telah peneliti bahas sebelumnya. Maka dari itu, jenis hukumannya ditentukan oleh pemerintah berdasarkan ijtihad dalam suatu kasus yang mana tidak terdapat penjelasan hukumnya secara rinci baik itu dari Al-Qur'an dan hadis nabi saw. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan dalam bukunya bahwa takzir adalah bentuk sanksi yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka mencegah kejahatan.⁴⁰

Adapun menurut Abdul Qadir Audah, prinsip dari jarimah takzir dalam Islam itu tidak bertujuan untuk membinasakan, melainkan hanya sebagai pengajaran. Meskipun demikian, para ulama fikih yang lain berpendapat bahwa bisa saja pemerintah menjatuhkan hukuman mati sebagai takzir jika diperlukan

³⁸Reni Surya. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2. no. 2 (2019): h. 530-547.

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122.

⁴⁰Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarīmatu wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), h. 37.

untuk kepentingan umum, atau jika pokok permasalahannya tidak bisa terselesaikan selain dengan cara membunuhnya.

Syariat Islam memang tidak mengatur secara detail tatacara metode yang digunakan dalam takzir, namun berlandaskan dengan ayat pada Q.S. Al-Maidah/5: 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ فِي الدُّنْيَا وَعَلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ

Terjemahnya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,⁴¹

Abdul Qadir Audah membagi hukuman takzir menjadi beberapa bagian:⁴²

- a. Hukuman mati;
- b. Hukuman salib;
- c. Hukuman penjara;
- d. Hukuman pengasingan;
- e. Hukuman pengucilan;
- f. Hukuman celaan;
- g. Hukuman ancaman;
- h. Hukuman denda.

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 112.

⁴²Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'i Al-Islāmi Muqāraranan bi Al-Qanūn Al-Wadh'i* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), h. 382.

C. Hukum Pidana di Indonesia

1. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

a. Zaman Hindia Belanda

Sejarah mencatat bahwa pada dari tahun 1811 hingga tahun 1814 Indonesia jatuh ke tangan Inggris setelah sebelumnya dikuasai Belanda. Setelah konferensi London yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 1814, diputuskan bahwa semua bekas jajahan Belanda akan dikembalikan kepada Belanda, maka pada tanggal 19 Agustus 1816 diputuskan untuk mempertahankan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh bekas pemerintahan Inggris supaya tidak terjadi kesenjangan hukum. Pada masa itu pemerintah masih mengakui legalitas hukum adat yang berlaku bagi masyarakat pribumi selama tidak berlawanan dengan dasar-dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah saat itu.⁴³

Pemerintah Belanda terus berupaya membuat KUHP yang diakui secara nasional serta mengadakan beberapa perubahan seperti, pidana sistem sel yang berlaku dengan Undang-Undang 28 Juni 1851 Stbl. 68 diperluas menjadi Undang-Undang 29 Juni Stbl. 102, pidana badan dihapus, serta jumlah pidana mati dikurangi, pidana terhadap percobaan diperingan disbanding dengan delik selesai. Lalu selanjutnya, 17 September 1870 Stbl. 162 pidana mati resmi dihilangkan.⁴⁴

KUHP yang berlaku saat itu di Indonesia sebenarnya juga saduran dari KUHP yang berlaku di Eropa, perbedaannya hanya pada beban saksinya yang lebih berat daripada KUHP Belanda. Selain itu, kodifikasi pertama di bidang hukum terjadi pertama kali pada tahun 1809 dengan kitab yang bernama *Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland*.⁴⁵

⁴³Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 16.

⁴⁴Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 18.

⁴⁵Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 17.

b. Zaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, hukum atau Undang-Undang Belanda yang telah digunakan sebelumnya tetap diakui oleh pemerintah Jepang berdasarkan dekrit *Osamu Serei* atau Undang-Undang pemerintah Jepang nomor 1 Tahun 1942 pada tanggal Maret 1942.

Pasal 3 *Osamu Serei* berbunyi:

“Semua badan pemerintahan dan kekuasaannya beserta hukum undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu asal tidak berlawanan dengan aturan pemerintahan militer (Jepang)”.

Dengan adanya dekrit itu, praktis pasal-pasal yang berkaitan dengan pemerintahan Belanda seperti penyebutan gelar raja atau ratu tidak berlaku lagi. Selain itu karena adanya unifikasi acara dan susunan pengadilan, maka otomatis hukum acara pidana lebih banyak berubah sesuai yang diatur dalam *Osamu Serei* nomor 3 Tahun 1942 tanggal 30 September 1942.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.⁴⁶

c. Zaman Kemerdekaan

Setelah Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu, Indonesia memanfaatkan momentum itu untuk memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun demikian, hukum yang berlaku pada masa pendudukan Jepang tetap dipakai setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 18 Agustus ditetapkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan:

⁴⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Eresco, 1989), h. 1.

“Segala badan badan negara dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Hingga hari ini, dasar dari hukum-hukum yang diakui di Indonesia masih bersumber dari kitab hukum Belanda yang bernama *Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland*. Karena hal itulah teks asli kitab hukum masih tertulis dalam bahasa Belanda, selain daripada penambahan-penambahan setelah tahun 1946 yang tentunya sudah berbahasa Indonesia.⁴⁷ Meskipun demikian, hasrat untuk mengadakan kodifikasi KUHP nasional yang dirumuskan oleh putera-putera Indonesia sudah lama dicanangkan pada berbagai kesempatan, diantaranya pada seminar hukum nasional.

Pada perkembangan selanjutnya, di tahun 2019 rancangan KUHP nasional hampir saja disahkan pada pemerintahan negara yang pada saat itu jabatan presiden dipegang oleh Joko Widodo. Materi Rancangan Undang-Undang tersebut seperti Revisi UU KPK, RUU KUHP. Meskipun pada praktiknya Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi sudah disahkan menjadi suatu peraturan yang sah dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan Rancangan Undang Undang KUHP yang menjadi pegangan dalam penegakan hukum *law enforcement* pidana di Indonesia masih belum disahkan.⁴⁸

2. Sistem Hukum yang Ada di Indonesia

Indonesia memiliki tiga jenis sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum positif yang terkandung dalam KUHP, hukum Islam, dan hukum adat. Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda serta peraturan

⁴⁷Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 21.

⁴⁸Basuki Kurniawan, *Mengenal Lebih Dekat Pasal Kontroversial RUU KUHP, Perspektif Teori dan Praktik Hukum di Indonesia*. (t.tp, 2019). h. 1.

tersendiri setelah berkembang dan hidup berdampingan di Indonesia dalam kurun waktu yang lama.⁴⁹

Disini peneliti hanya akan membahas secara ringkas mengenai hukum pidana yang pernah diakui dan dilaksanakan di Indonesia didasari oleh hukum Islam dan hukum Adat.

a. Hukum Islam

Meskipun penerapan hukum pidana yang sesuai dengan syariat Islam tidak mendapat legitimasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun ada sebagian kecil daerah di Indonesia yang menerapkan sistem hukum menurut hukum Islam, salah satunya adalah Aceh.

Pasalnya negara memberikan hak otonomi terhadap sehingga daerah itu bisa membuat hukum pidana yang berlandaskan syariat Islam meskipun tidak mencakup seluruhnya. Salah satu alasan pentingnya mengkaji Aceh dari segi hukum pidana dikarenakan penerapan hukum pidana di Aceh didasarkan pada pandangan ideologis keagamaan masyarakatnya, yakni agama Islam. Mungkin sebagian orang akan menyangkalnya karena fakta telah ada negara seperti Iran, Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya yang juga menerapkan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana positifnya. Tapi, hal itu bisa dibantah dengan mudah karena penerapan hukum pidana Islam di Aceh cakupannya adalah provinsi, bukan negara. Inilah sisi unik yang menjadikan Aceh berbeda dengan daerah lainnya.⁵⁰

Ruang lingkup pelaksanaan syariat Islam secara jelas dinyatakan dalam Qanun No. 5 tahun 2000 yaitu:

⁴⁹Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law, Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional* (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), h. 101.

⁵⁰Danial, *Fikih Mazhab Iran dan Aceh (Analisis Konsep Pidana dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh)* (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2015), h. 7.

Pasal 5

(1) Untuk mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupannya.

(2) Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi: a. 'Aqidah; b. Ibadah; c. Mua'malah; d. Akhlak; e. Pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar; f. Baitul Mal; g. Kemasyarakatan; h. Syiar Islam; i. Pembelaan Islam; j. Qadha; k. Jinayat; l. Munakahat; dan m. Mawaris.

Implementasi syariat Islam di Aceh merupakan suatu yang spesial pada masa modern. Otonomi suatu provinsi dalam negara telah membolehkan melaksanakan sub-sistem hukum secara tersendiri. Hal ini merupakan suatu realita bahwa secara empiris syariat Islam di Aceh telah menjadi nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh (*existing values*) selama berabad-abad. Kekuatan lainnya adalah di mana dalam sistem hukum di Indonesia melalui UUD 1945 menyatakan secara tegas tentang kebebasan beragama dalam artian bebas menjalankan ajaran agama bagi pemeluknya.⁵¹

b. Hukum Adat

Pada UUD 1945 memang tidak tercantum undang-undang yang mengatur tentang hukum adat. Meskipun begitu, hukum adat tetap diakui oleh negara. Aturan mengenai hal itu ada pada aturan peralihan UUD 1945 Pasal II, yang berbunyi : "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Aturan Peralihan Pasal II ini menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat.

Adapun yang menjadi patokan atau dasar-dasar pondasi hukum adat adalah:

- (1) Adat-istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat
- (2) Kebudayaan tradisional rakyat
- (3) Pepatah adat

⁵¹Ridwan Nurdin, "Kedudukan qanun jinayat aceh dalam sistem hukum pidana nasional indonesia", *Jurnal Miqat* 42, no. 2 (2018): h. 357-358.

- (4) Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja
- (5) Doktrin tentang hukum adat
- (6) Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.⁵²

Peraturan pada hukum adat yang ada di Indonesia ini, pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat PraHindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian setelah masuknya ke Indonesia kultur yang dibawa oleh Hindu, Islam, dan Kristen, maka masing-masing dari kultur tersebut saling mempengaruhi kultur asli yang sudah ada sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat.⁵³

Pada perkembangan RUU KUHP Tahun 2019, hukum pidana adat dinyatakan berlaku di luar dari undang-undang pidana yang diatur oleh hukum positif di Indonesia. Hal ini menjadikan hukum pidana adat menjadi salah satu pasal RUU KUHP yang kontroversi karena pelanggaran hukum adat di masyarakat bisa dipidana. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal nomor 2.

Pasal 2

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

⁵²Bewa Ragawino, "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat di Indonesia", *Tesis* (Sumedang: fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas padjajaran, 2008), h. 15.

⁵³Bewa Ragawino, "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat di Indonesia", *Tesis* (Sumedang: fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas padjajaran, 2008), h. 19.

Ruang lingkup delik adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris.⁵⁴



⁵⁴Bewa Ragawino, "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat di Indonesia", *Tesis* (Sumedang: fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas padjajaran, 2008), h. 114.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF SANKSI PIDANA PERETASAN DATA ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. *Tindak Pidana Peretasan Data Online dalam UU ITE*

Sejalan dengan teknologi informasi yang terus berkembang tentunya juga berdampak pada perkembangan hukum di Indonesia, hal ini dikarenakan sifat hukum yang dinamis serta mengikuti perkembangan zaman. Oleh karenanya sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan legitimasi atas keberadaan bukti elektronik yang berkedudukan sama dengan alat bukti lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.¹ Hal ini ditegaskan dalam pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.

Pasal 43

(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 sendiri merupakan sebuah undang-undang yang dikeluarkan guna mengatur tentang kejahatan-kejahatan khusus yang berkaitan dengan teknologi atau biasa disebut sebagai kejahatan mayantara. sedangkan salah satu jenis kejahatan yang paling lazim dari kejahatan mayantara adalah tindak pidana peretasan. Selain itu, UU ITE 2008 juga mengatur mengenai segala ketentuan tindak pidana dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan isu-isu HAM. UU ITE merepresentasikan bentuk kebijakan pidana (*criminal policy*) yang

¹Ahmad Riyadh, "*Hukum Telematika dan Hukum Media Siber* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020), h. 102.

terkait dengan segala aktivitas yang menggunakan sarana elektronik. Ketika dibentuk pertama kali, UU ITE diharapkan dapat menjadi instrumen kunci dalam pemanfaatan teknologi internet di Indonesia. Konsideran UU ITE 2008 secara eksplisit mengatakan aturan ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Namun UU ITE juga mengatur berbagai tindak pidana yang dimana dalam implementasinya terus menimbulkan masalah hingga kini.² Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang ada di dalam UU ITE mengenai ketentuan tindak pidana, maka dapat dijelaskan beberapa perbuatan yang memiliki unsur pidana dan sanksi hukum dan berhubungan dengan tindak pidana peretasan sebagaimana berikut,

Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

Pasal 35

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.³

Selain itu pada pasal berikut dijelaskan mengenai sanksi atau ancaman hukuman yang terdapat pada tindak pidana yang berkaitan dengan dunia siber dalam UU ITE.

Pasal 45

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar

²Adhigama A. Budiman, dkk, *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber, Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2021), h. 70.

³Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik (Yogyakarta: Gradien Meditama), h. 31-32.

kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45B

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 46

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (lapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dan pidana pokok.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ,sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan, terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.⁴

Melihat perumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52, akan terlihat bahwa tujuan utama dari undang-undang ITE adalah menekankan pada aspek penggunaan atau keamanan di bidang sistem informasi elektronik atau dokumen elektronik, dan penyalahgunaan di bidang teknologi dan transaksi elektronik yang diakibatkan oleh tindakan peretasan.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam undang-undang ITE adalah alternatif kumulatif. Hal ini dibisa dilihat dalam perumusannya yang menggunakan kata "...dan/atau". Adapun jenis sanksi pidana yang dirumuskan dalam UU ITE ini ada dua, yaitu pidana dalam bentuk hukuman penjara dan pidana dalam bentuk denda. Sistem perumusan lamanya pidana dalam Undang-Undang ITE ini adalah, yaitu: pertama, maksimum khusus, pidana penjara dalam UU ITE paling lama 12 tahun. Kedua, maksimum khusus pidana dendanya, paling sedikit sebanyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).⁵

⁴Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik, h. 76-77.

⁵Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 20.

B. Pidana Peretasan Data Online dalam Tinjauan Hukum Islam

Istilah mengenai *hacking* atau tindakan peretasan tidak akan ditemukan dalam kitab-kitab klasik yang membahas fikih jinayat, hal ini disebabkan tindakan peretasan tergolong sebagai persoalan kontemporer yang baru muncul di zaman modern. Meskipun demikian, tindakan peretasan tanpa tujuan yang benar adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam karena terdapat poin-poin penting yang terdapat pada tindakan peretasan untuk dikaji dalam hukum Islam serta bentuk kaitannya dengan apa yang tercantum Al-Qur'an dan hadis, yaitu:

1. Memata-Matai

Dalam ranah privasi yang dilindungi oleh hukum, tindakan melanggar terhadap privasi orang lain adalah sebuah kejahatan. Dalam kasus peretasan, melewati ranah privasi seseorang secara tidak sah diistilahkan sebagai akses ilegal. Meskipun di dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak dijelaskan secara detail mengenai akses ilegal, akan tetapi terdapat ayat yang apabila dikisahkan, maka hampir mirip dengan kejahatan akses ilegal ini. Ayat ini terdapat pada Q.S. Al-Nūr/24: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.⁶

Dalam memahami ayat ini, ada sebuah hadis Nabi saw. yang melarang untuk memasuki area privasi orang lain tanpa izin, sebagaimana dalam hadis riwayat Sahl bin Sa'd *rahimahullah*.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 351.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَطَّلَعَ مِنْ جُحْرِ فِي دَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكُ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْأَبْصَارِ⁷

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'd bahwa seorang laki-laki sedang mengintip dari kamar rumah Nabi saw. sementara Nabi saw. tengah menyisir rambutnya dengan midra (sejenis sisir), maka beliau bersabda: "Sekiranya aku mengetahui kamu mengintip, sungguh aku akan mencolok kedua matamu, bukankah diberlakukannya meminta izin demi pandangan.

Pada potongan ayat dan hadis diatas dijelaskan bahwa seseorang dilarang untuk memasuki rumah orang lain tanpa meminta izin serta salam terlebih dahulu. Dengan begitu tindakan peretasan yang menyusup ke dalam sistem komputer orang lain bisa dikiaskan dengan tindakan memasuki kediaman orang lain secara tidak sah.⁸

2. Mencuri

Perbuatan mencuri sangat tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Bahkan pelaku dari jarimah tindak pencurian diancam dengan sanksi potong tangan jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al-Mā'idah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁹

⁷Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Damaskus: Dār ibnū kaṣīr, 2002), h. 1707.

⁸Ridhoriyanto Supardi, *White Hat Ditinjau Dari Uu No. 11 Tahun 2008 Pasal 30 Dan Fiqh Kontemporer, skripsi*, (Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020), h. 59.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

Ciri khas dari kejahatan pencurian adalah tindakan itu dilakukan secara diam-diam, sedangkan harta yang akan diambil adalah sesuatu yang tersimpan dengan aman oleh pemiliknya.¹⁰ Hal ini serupa dengan kasus peretasan yang dimana pelaku tindak pidana peretasan berusaha menembus keamanan sistem komputer orang lain secara diam-diam dan tidak terdeteksi dengan tujuan mencuri data pribadi seseorang.

3. Penipuan dan Penyebaran Berita Bohong

Tindakan peretasan juga bisa dimaksudkan sebagai sarana untuk menyebarkan berita bohong/*hoax*, biasanya pelaku peretasan akan terlebih dahulu meretas situs-situs penting untuk kemudian menjalankan aksinya menyusupkan data atau informasi yang tidak etis, *hoax*, bertentangan dengan norma-norma, propaganda politik, dan mengganggu ketertiban umum.

Sanksi pidana penipuan sebagaimana penjelasan tersebut di atas, bahwa kejahatan penipuan dilihat dari ruh syariat, menipu adalah membohongi. Berlaku dusta merupakan ciri dari orang munafik. Secara tegas dinyatakan dalam hadis Nabi saw. riwayat Ibnu ‘Umar.

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ حَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ حَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُوْتِمِنَ حَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ تَابِعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ¹¹

Artinya:

Empat hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafiq tulen, dan barangsiapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari empat hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifaq hingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika berseteru curang.

¹⁰Mustofa Hasan. dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka setia, 2013), h. 330.

¹¹Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (Damaskus: Dār ibnu kaṣīr, 2002), h. 18.

4. Menimbulkan Kerusakan/Mafsadat

Terkadang seseorang yang melakukan tindakan peretasan hanya bertujuan untuk meneror atau memberikan ancaman. Seperti menyusupkan virus ke dalam sistem komputer sehingga mengakibatkan rusak maupun hilangnya data-data berharga. Baik itu didasari motif bisnis seperti membuat suatu virus lalu menyebarkannya untuk kemudian menjual penawarnya, atau bahkan hanya sekadar iseng belaka.¹²

Perihal mengenai sifat manusia yang gemar melakukan kerusakan telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".¹³

Lalu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا¹⁴

Artinya:

Barangsiapa membawa senjata untuk mengacau, maka bukanlah termasuk golongan kami.

Berdasarkan poin-poin diatas, dapat diketahui bahwa tindakan peretasan termasuk kedalam kategori kejahatan dalam hukum pidana Islam karena dampak

¹²Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 53.

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 5.

¹⁴Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Damaskus: Dār ibnu kaṣīr, 2002), h. 1700.

kerusakan yang dihasilkannya bisa membuat masyarakat resah, selain itu tindakan meretas juga melanggar hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan definisi dari tindak pidana peretasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tindakan peretasan bisa dikategorikan sebagai jarimah yang sanksinya berbeda-beda tergantung jenis tindakan peretasan yang dilakukan. Adakalanya masuk sebagai jarimah hudud jika dalam kasus peretasan melakukan pengambilan harta yang telah melewati batas nisab, terkadang sanksinya cukup dikenakan takzir apabila motif tindakannya hanya sekadar iseng dan coba-coba.

C. Analisis komparasi sanksi hukum pidana antara UU ITE dan Hukum Islam

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, tindak pidana peretasan data *online* memiliki kesamaan diantara hukum positif yang dirangkum dalam UU ITE dan hukum Islam. Dijelaskan pada pasal 31 ayat 1 dan pasal 35 dalam UU ITE Nomor 11 tahun 2008 bahwa tindakan peretasan data *online* memberikan dampak yang negatif seperti kerusakan, kekacauan, kerugian, dan gangguan terhadap stabilitas keamanan di tengah-tengah masyarakat.¹⁵

Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

Pasal 35

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Sedangkan tindakan peretasan ditinjau menurut hukum Islam. Aksi peretasan termasuk sebagai perbuatan yang dilarang karena menimbulkan

¹⁵Fariz Rifaldhi, *Tindak Pidana Cyber Terrorism (dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Hukum Islam)* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, h. 58-59.

kerusakan dan mudarat yang besar. Oleh karenanya berdasarkan UU ITE dan hukum Islam dapat sepakat bahwasanya tindakan peretasan adalah sesuatu yang dilarang karena bentuk tindakannya sama-sama menimbulkan kerusakan, kekacauan, serta gangguan terhadap stabilitas keamanan di tengah-tengah masyarakat.

Adapun perbedaannya jika dilihat dari segi sanksi dari kedua perspektif terhadap tindakan *cyber terrorism* tersebut adalah apabila dilihat dari UU ITE yang diatur oleh pemerintah, sistem perumusan sanksi pidana adalah alternatif kumulatif. Hal ini dibisa dilihat dalam perumusannya yang menggunakan kata "...dan/atau". Jenis-jenis sanksi (*strafsoort*) pidana dalam undang-undang ITE ini ada dua jenis, yaitu pidana penjara dan denda. Sistem perumusan lamanya pidana (*strafmaat*) dalam undang-undang ITE ini adalah, yaitu: pertama, maksimum khusus, pidana penjara dalam UU ITE paling lama 12 tahun. Kedua, maksimum khusus pidana dendanya, paling sedikit sebanyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).¹⁶

Setelah mencermati uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan dalam rangka untuk menanggulangi tindak pidana di dunia maya, yang salah satu jenisnya adalah tindak pidana peretasan. Undang-undang ini menjawab permasalahan yang berkaitan pada aturan tentang keamanan penggunaan sistem informasi elektronik, serta mencegah dari perbuatan yang mengarah pada penyalahgunaan Informasi Elektronik untuk tujuan yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Adapun menurut syariat di dalam hukum Islam, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku peretasan memang tidak ditemukan secara jelas tertulis di dalam Al-

¹⁶Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 20.

Qur'an dan hadis, karena itu tindak pidana tersebut harus dikaji terlebih dahulu untuk mengetahui unsur-unsur jarimah yang terdapat di dalamnya untuk kemudian dikiaskan pada jarimah yang sejenis dengannya. Setelah mencermati uraian penjelasan diatas, maka peneliti membagi hukuman bagi pelaku peretasan sesuai jenis peretasan yang mereka lakukan sebagai berikut.

1. Had Sariqah

Pelaku tindakan peretasan dapat dikenakan hukuman had sariqah/pencurian apabila jenis peretasannya itu mengambil harta atau sesuatu yang bernilai dan telah melewati kadar bagi barang curian. Tindakan peretasan dapat dikiaskan sebagai perbuatan mencuri dilihat persamaan dalam menjalankan aksinya yang mengambil barang curiannya diam-diam di tempat yang aman. Adapun sanksinya ialah potong tangan jika kadar kerugian atau harta yang diambil telah melewati batas nisab sebagaimana dalam Q.S. Al-Māidah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁷

Ada perbedaan pendapat dari mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali tentang batas minimal harta yang dicuri. Namun disini peneliti memilih kadar nisab yang ditentukan oleh mazhab Syafi'I, yaitu nisab barang curian yang dapat dihukum potong tangan adalah minimal 4 dinar.¹⁸

2. Takzir

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

¹⁸Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Tafsīr al-Imām al-Syāfi'ī*, (*Tahqīq: Ahmad bin Muṣṭafā al-Farrān*) (Sudan: Dār al-Tadmuriyyah, 2004), h. 738.

Sedangkan apabila tindakan peretasan dilakukan dengan tujuan memata-matai, merusak sistem, atau menimbulkan gangguan, maka pelakunya dikenakan takzir yang dimana kadar atau jenis hukumannya ditentukan oleh hakim. Entah itu dalam bentuk ganti rugi, denda, penjara, didera cambuk dibawah hitungan hukuman had, atau diasingkan sesuai dengan kemaslahatan yang ada, Berdasarkan dalil dari hadis berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ¹⁹

Artinya:

dari Abu Burdah radiyallahu 'anhu, mengatakan; Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Tak boleh menjilid melebihi sepuluh kali selain dalam salah hukuman had (yang) Allah (tetapkan)."

¹⁹Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (Damaskus: Dār ibnu kaṣīr, 2002), h. 1694.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai jawaban dari perumusan masalah yang ada sebagaimana berikut:

1. Aksi peretasan merupakan sebuah tindakan dalam upaya menembus suatu sistem jaringan komputer menggunakan media sistem komputer lain dengan tujuan mengetahui isi data-data penting yang ada di dalamnya. Selain itu perbuatan meretas dikategorikan sebagai kegiatan yang ilegal karena kegiatan ini bertentangan dengan hukum yang terdapat dalam undang-undang dan juga dalam hukum Islam. Selain itu perbuatan peretasan data *online* merupakan jenis tindak pidana yang diatur oleh hukum di Indonesia dalam kitab UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan juga tahun 2016. Tindakan peretasan ini diklasifikasikan sebagai tindakan pencurian yang menggunakan perangkat komputer sebagai medianya, bertujuan meretas sistem jaringan komputer, maupun basis data dan informasi berharga yang tersimpan di dalamnya.
2. Tindakan peretasan data *online* menurut kacamata hukum Islam masuk kedalam kategori jarimah yang kadar hukumannya ditentukan oleh pemerintah, serta lebih condong kepada jarimah pencurian meskipun terdapat perbedaan dalam menentukan kadar nilai harta dalam bentuk digital dan juga harta yang diambil tidak dapat dinilai secara konkrit atau kasat mata. sehingga dalam hal ini pemerintah berhak untuk menjatuhkan hukumannya tergantung jenis tindakan peretasan yang dilakukan. Adakalanya masuk sebagai jarimah hudud jika dalam kasus peretasan

melakukan pengambilan harta yang telah melewati batas nisab, dan boleh jadi sanksinya cukup dikenakan takzir yang jenis hukumannya diserahkan kepada ijtihad pemerintah atau pengadilan yang ditunjuk pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum apabila motif tindakan peretasan itu dinilai hanya sekedar iseng dan coba-coba.

B. Saran

Sebagai penutup dari kesimpulan diatas, penulis hendak menyarankan beberapa hal yang dianggap perlu, sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah Indonesia merealisasikan aturan yang terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia berbentuk undang-undang perlindungan data pribadi. Pembuatan undang-undang data pribadi ini dikarenakan di perlukannya suatu undang-undang yang dapat memproteksi masyarakat Indonesia dan juga memberikan suatu pandangan baik untuk Negara Indonesia di dunia internasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan dari negara-negara lain untuk berinvestasi di Indonesia.
2. Pentingnya edukasi terhadap masyarakat awam untuk meningkatkan wawasan terhadap tindakan peretasan yang marak terjadi di Indonesia agar masyarakat semua dapat melakukan langkah-langkah pencegahan yang diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan yang menggunakan sistem perangkat atau jaringan komputer sebagai medianya. Selain itu, diperlukan juga peran pemerintah dalam memberikan pemahaman tentang dampak kerusakan yang ditimbulkan dari tindakan peretasan kepada masyarakat luas setelah memberlakukan undang-undang yang mengatur tentang peretasan dengan tegas.

3. Kepada para penuntut ilmu dan cendekiawan muslim hendaknya untuk selalu mengikuti berita terkini tentang perkembangan teknologi, karena banyak muncul permasalahan-permasalahan baru yang tidak ditemukan pada zaman dahulu sebagai dampak dari perkembangan teknologi yang sedemikian cepatnya. Dan diharapkan dengan demikian semua permasalahan tersebut dapat diatasi.
4. Sebagai saran penutup, kami berharap adanya penelitian yang bisa mengembangkan skripsi ini, berkaitan dengan penelitian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai tindakan peretasan yang didasari dengan tujuan baik tanpa melanggar larangan yang tertera dalam pasal 30 dalam perspektif hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur dari Buku/Kitab

- Abdullah, Sulaiman. *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Anis, Ibrahim, dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Kairo: Maktabah Al-Syuruq, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1968.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Budiman, Adhigama A. dkk. *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber, Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2021.
- al-Bukhāri, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Damaskus: Dār ibnu kaṣīr, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ihtiar van Hoeve, 2005.
- Danial, Fikih Mazhab Iran dan Aceh Analisis Konsep Pidana dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2015.
- al-Faruq, Asadullah. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hardinanto, Aris. *Akses Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2019.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka setia, 2013.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- J. Rimmelink. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Kaṣīr, Abu al-Fida' Ismā'īl bin 'Umar bin. *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2000.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- Lamintang, P. A. F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fī al-Lughah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1973.

- al-Makhalani, Muhammad Ibn Ismail. *Subu al-Salam*. Kairo: Dar al-Salam, t.th.
- Marbun, Rocky. dkk. *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*. Jakarta: Penerbit Visimedia, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moeljatno. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- al-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs. *Tafsīr al-Imām al-Syāfi'ī, (Tahqīq: Aḥmad bin Muṣṭafā al-Farrān*. Sudan: Dār al-Tadmuriyyah, 2004, h. 738.
- Murray, Andrew. *Information Technology Law, the Law and Society*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Praja, Juhaya. S. *Teori-Teori Hukum Islam*. Bandung: Pasca Sarjana UIN Bandung, 2009.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco, 1989.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Jihad*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2009.
- al-Qurtuby, Al-Imam al-Qadhi Abi al-Walid Ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1995.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir Al-manar*. ttp, Dar Al-fikr, t.th.
- Riyadh, Ahmad. *Hukum Telematika dan Hukum Media Siber*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Cyber Law, Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2015.
- al-Sabuni, Muhammad 'Ali. *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*. Damaskus: Maktabah al-Ghajali, 1980.
- al-Sayuti, Jalāludīn Abdurrahmān bin Abī Bakr. *Al-Jāmi' us-Ṣagīr*. Beirut: Dār al Fikr. t.th.
- Sianturi, S.R. dan Kanter. E.Y. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik. Yogyakarta: Gradien Meditama, 2016.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarimatu wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Zarqā', Mustafa Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqh al-'Ami*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1967.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1986.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

2. Literatur dari Web/Internet

- “BSSN: Ada 5.574 Kasus Peretasan di Indonesia Selama 2021”. *Suara.com*. <https://suara.com/?tekno/2022/02/08/223659/bssn-ada-5574-kasus-peretasan-di-indonesia-selama-2021/> (07 Juni 2022).
- “Fikih Jinayah”. *Situs Resmi Perpustakaan IAIN Kediri*. [https://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=22942#:~:text=Adapun%20jinayah%20menurut%20bahasa%20\(etimologi,mengenai%20jiwa%2C%20harta%20atau%20lainnya](https://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=22942#:~:text=Adapun%20jinayah%20menurut%20bahasa%20(etimologi,mengenai%20jiwa%2C%20harta%20atau%20lainnya) (30 Mei 2022).
- “Hacker adalah Peretas, Kenali Macam dan Aktivasnya”. *Situs Resmi Liputan6.com*. <https://hot.liputan6.com/read/4657631/hacker-adalah-peretas-kenali-macam-dan-aktivitasnya> (28 Desember 2021).
- “Memahami Apa itu UU ITE dan Apa Saja yang Diatur di Dalamnya”. *Gramedia Blog*. <https://gramedia.com/literasi/memahami-apa-itu-uu-ite/> (30 Mei 2022).
- “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif”. *Situs Resmi Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif> (28 Desember 2021).
- “Pengertian Hacker: Apa itu Definisi Hacker?”. *Tribatanews, Situs Portal Berita Resmi Polda Kepri*. <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/06/04/pengertian-hacker-apa-itu-definisi-hacker/> (17 November 2021).

“Program Baru Kominfo Ingin Latih 10 Ribu Ahli Keamanan Siber”. *Metrotvnews*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/9092> (13 Juni 2022).

Harys, “Penelitian Induktif dan Deduktif”. *JopGlass Official website*. <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/> (28 December 2021).

Pramesti, Tri Jata Ayu. “Arti *Ius Constitutum dan Ius Constituendum*”. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56777c031ec1c/arti-ius-constitutum-dan-ius-constituendum> (18 November 2021).

Priyanto, Yoga Tri. “Sejarah *Hacker* di Indonesia”. *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/teknologi/sejarah-hacker-di-indonesia-tekmatis.html> (13 Juni 2022).

3. Literatur dari Penelitian Terdahulu

Ayu D, Ananthia., dkk. *Hasil Penelitian*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.

Damara, Lalu Aldi Bayu. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dari “*Cyber Hacking*””. *Jurnal*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019.

Harjoko, Agus Tri Prasetyo. “*Cyber Crime* dalam Perspektif Hukum Pidana”. *skripsi*. Surakarta: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah, 2010.

Hartono, Bambang. “*Hacker* dalam Perspektif Hukum Indonesia”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 43. No. 1 (2014): h. 23-30.

Mahfudz, Nafiudin. “*Hacking* Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. *skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2018.

Nugroho, Irzak Yuliardy. “Sanksi Hukum Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik Indonesia”. *Jurnal al-Daulah* 5, no. 1 (2015): h. 175.

Nurdin, Ridwan. “Kedudukan qanun jinayat aceh dalam sistem hukum pidana nasional indonesia”, *Jurnal Miqat* 42, no. 2 (2018): h. 357-358.

Ragawino, Bewa. “Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat di Indonesia”. *Tesis*. Sumedang: fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas padjadjaran, 2008.

Rifaldhi, Fariz. “Tindak Pidana Cyber Terrorism (dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Hukum Islam)”. *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Rosadi, Sinta Dewi. “Prinsip-prinsip Perlindungan Data Privasi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”. *Jurnal Sosiahumaniora* 19, no. 3 (2017): h. 206.

Supardi, Ridhoriyanto. “White Hat Ditinjau dari UU no. 11 Tahun 2008 Pasal 30 dan Fiqh Kontemporer”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020.

Surya, Reni. “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2. No. 2 (2019): h. 530-547.

Widayati, Lidya Suryani. "Kebocoran Data Pribadi dan Urgensi Pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi", *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, 2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Hudzaifah Abdurrahman
Tempat tanggal lahir : Makassar, 26 Oktober 2001
Alamat : Kelurahan Kasturian, Kecamatan
Ternate Utara, kabupaten Ternate.
NIM/NIMKO : 181011008/85810418008
Nama ayah : Cahyo Mukti Wahyutopo. S.T.
Nama Ibu : Wulan Tri Okta. S.T.



B. Jenjang Pendidikan

1. SD : Homeschooling
2. SMP : Homeschooling
3. SMA : Homeschooling